



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 1208 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BESTAMIN TULIE alias BES;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/10 Desember 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bongoime Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Bestamin Tulie alias Bes pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008 sekitar jam 11.00 wita dan hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2008 bertempat di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan sesuatu barang yaitu pagar tanaman jagung yang terbuat dari bambu dan bengkel las dan tambal ban serta tanaman jagung yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Lk. Yasmin Lamato atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa mengajak Lk. Ruslan Tuloli, Idrawan Dangkoa, Wiwin Marjuki, Maman Kadir, Heri Dungio, dan

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julkifli Mooduto serta Sukri bin Santri untuk melakukan pembongkaran pagar tanaman jagung yang terbuat dari bambu dan bengkel las dan tambal ban milik Lk. Yasmin Lamato dan akan diberikan upah, ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Lk. Ruslan Tuloli, Idrawan Dangkoa, Wiwin Marjuki, Maman Kadir, Heri Dungio, dan Julkifli Mooduto serta Sukri bin Santri dengan bersama-sama Terdakwa mendatangi lokasi bengkel dan pagar tanaman jagung tersebut yang berada di Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara. Sesampainya dilokasi tersebut, Terdakwa yang pada saat itu memegang parang langsung melakukan pengrusakan pagar tanaman yang terbuat dari bambu milik dari saksi korban dengan cara memotong-motong pagar tersebut, melihat hal itu, Lk. Ruslan Tuloli, Idrawan Dangkoa, Wiwin Marjuki, Maman Kadir, Heri Dungio, dan Julkifli Mooduto serta Sukri bin Santri langsung bergerak mengikuti perbuatan Terdakwa untuk memotong-motong pagar tanaman jagung milik saksi korban. Selanjutnya setelah pagar tanaman jagung tersebut rusak, kemudian Terdakwa dan Lk. Ruslan Tuloli, Idrawan Dangkoa, Wiwin Marjuki, Maman Kadir, Heri Dungio, dan Julkifli Mooduto serta Sukri bin Santri mendekati bengkel las dan tambal ban milik saksi korban dan mulai melakukan membongkar, dimana Terdakwa mengambil besi linggis dan langsung membongkar dinding bengkel yang terbuat dari tripleks dengan cara mencabut dinding bengkel dengan menggunakan besi linggis hingga dinding bengkel itu copot. Ketika Terdakwa dan Lk. Ruslan Tuloli, Idrawan Dangkoa, Wiwin Marjuki, Maman Kadir, Heri Dungio, dan Julkifli Mooduto serta Sukri bin Santri sedang membongkar dan mengangkat dinding bengkel tersebut tiba-tiba ada seseorang yang datang sambil mengatakan bahwa tidak usah dilanjutkan pembongkaran bengkel itu, karena nanti pemiliknya akan datang untuk membongkar bengkel tersebut, sehingga Terdakwa dan Lk. Ruslan Tuloli, Idrawan Dangkoa, Wiwin Marjuki, Maman Kadir, Heri Dungio, dan Julkifli Mooduto serta Sukri bin Santri langsung berhenti dan tidak lagi melanjutkan pembongkaran bengkel itu dan langsung pulang ke rumah. Bahwa

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian esok harinya tanggal 22 Juni 2008 sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa seorang diri mendatangi bangunan bengkel milik saksi Lk. Yasmin Lamato dan melanjutkan pembongkaran dinding bengkel itu dengan cara mencabut dinding bengkel dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa berusaha merobohkan bangunan bengkel tersebut dengan cara membakar tiang dinding bengkel itu, namun bengkel tersebut tidak roboh, selanjutnya Terdakwa mengambil tali dan mengikatkan tali itu di pohon dan di tiang bangunan bengkel dengan tujuan untuk merobohkan bengkel tersebut, namun sebelum tali ditarik oleh Terdakwa tiba-tiba datang salah seorang anggota Polsek Kwandang dan mengajak Terdakwa ke Kantor Polsek Kwandang. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008 sekitar jam 05.30 wita, Terdakwa datang lagi ke lokasi bangunan tersebut dan merusak tanaman jagung milik saksi korban yang tidak jauh dari bangunan bengkel milik saksi korban dengan cara merobohkan tanaman jagung dengan menggunakan tangan dan ketika tanaman jagung milik saksi korban tersebut roboh lalu Terdakwa menginjak-injak tanaman jagung tersebut hingga tanaman jagung itu rusak. Akibat perbuatan Terdakwa, pagar tanaman jagung, bengkel las dan tambal ban serta tanaman jagung milik saksi korban rusak sehingga saksi korban mengalami kerugian total sejumlah  $\pm$  Rp 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 14 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BESTAMIN TULIE alias BES terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menghancurkan atau merusakkan barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BESTAMIN TULIE alias BES oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima)

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) batang pohon yang dijadikan pagar;

2. 2 (dua) ujung kayau lata panjang 80 cm;

3. 1 (satu) lembar papan ukuran 130 cm lebar 16 cm;

4. 1 (satu) ujung kayu lata panjang 180 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Lk. Yasmin Lamato;

5. 1 (satu) buah linggis panjang 36 cm;

6. 1 (satu) buah martil/palu kepala besi gagang warna kuning hitam;

Dikembalikan kepada saksi Lk. Haris Ipetu;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 91/Pid.B/2009/ PN.Lbt. tanggal 10 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BESTAMIN TULIE alias BES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan pidana dimaksud tidak usah dijalankan dengan ketentuan, apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan belum habis, Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;

4. Memerintahkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) batang pohon yang dijadikan pagar;

- 2 (dua) ujung kayu lata panjang 80 Cm;

- 1 (satu) lembar Papan ukuran 130 Cm lebar 16 Cm;

- 1 (satu) ujung kayu lata panjang 180 Cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Yasmin Lamato;

- 1 (satu) buah linggis Panjang 36 Cm;

- 1 (buah) Martil palu kepala besi gagang kuning hitam;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Haris Ipetu;

- Foto ccopy Surat Penjualan Atas sebidang Tanah tertanggal 04 Juni 1968;
  - Foto ccopy Surat Pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Altos Kaaba, tertanggal 28 Juni 2007;
  - Foto Ccopy Salinan Buku Tanah Nomor 4276578. atas Pemegang Hak Buchari Zakaria Tulie;
  - Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 11/PID.C/2007/PN.Lbt.
  - Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 54/PID/2007/ PT.Gtlo. dilampirkan dalam Berkas Perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 14/PID/2010/ PT.GTLO. tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut sebagai Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilann Negeri Limboto tanggal 10 Februari 2010 Nomor: 91/PID.B/2009/PN.Lbt. sekedar tentang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BESTAMIN TULIE alias BES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (lima) bulan;
  3. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
    - 2 (dua) batang pohon yang dijadikan pagar;
    - 2 (dua) ujung kayu lata panjang 80 Cm;
    - 1 (satu) lembar Papan ukuran 130 Cm lebar 16 Cm;
    - 1 (satu) ujung kayu lata panjang 180 Cm;
- Dikembalikan kepada saksi korban Yasmin Lamato;
- 1 (satu) buah linggis Panjang 36 Cm;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) Martil palu kepala besi gagang kuning hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Haris Ipetu;
- Foto copy Surat Penjualan Atas sebidang Tanah  
tertanggal 04 Juni 1968;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Altos Kaaba, tertanggal 28 Juni  
2007;
- Foto Copy Salinan Buku Tanah Nomor 4276578. atas  
Pemegang Hak Buchari Zakaria Tulie;
- Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto No.  
11/PID.C/2007/ PN.Lbt.;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.  
54/PID/2007/ PT.Gtlo.;

Dilampirkan dalam berkas Perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama  
sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan dalam tingkat  
banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:  
10/Akta.Pid/ 2010/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada  
tanggal 29 April Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Mei 2010  
dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Mei  
2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut  
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April  
2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal  
29 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Mei  
2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-  
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Terdakwa dalam perkara ini tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut di atas telah keliru menerapkan hukum, akan tetapi sebaliknya saya sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto No. 91/Pid/2010/PN.LBT tanggal 10 Februari 2010 karena putusan tersebut adalah putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi saya pribadi dan maupun keluarga saya, karena apa yang saya lakukan kendatipun secara legal formal adalah suatu kesalahan, akan tetapi sesungguhnya saya semata-mata hanya mempertahankan tanah hak milik yang telah bersertifikat atas nama alm. orang tua saya yaitu Buhari Zakaria Tulie No. 6 tahun 1979 yang diserobot oleh keluarga Yasmin Lamato yang telah diperkuat keputusan Pengadilan Negeri Limboto No. 11/Pid.C/2007/PN.LBT tanggal 31 Mei 2007 dan keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 54/Pid/2007/PT.GTLO tanggal 30 Oktober 2007, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;
2. Bahwa kelalaian tindakan saya dalam hal melakukan pembongkaran tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan saya diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan ini, tidak lepas dari rasa ketidakadilan yang muncul dalam benak saya akibat keberpihakan oleh oleh Kejaksaan Negeri Limboto yang sejak lahinya putusan Pengadilan, hingga hari ini tidak pernah melakukan eksekusi keputusan 1 (satu) bulan kurungan badan yang seharusnya dilaksanakan kepada penyerobot dalam hal ini saudara Farid Kum sebagaimana diamanahkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 54/Pid/2007/PT.GTLO tanggal 3 Oktober 2007. Bahwa keberpihakan Kejaksaan Negeri Limboto telah memporak-

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010



porandakan perjuangan kami untuk mendapatkan rasa keadilan yang telah kami perjuangkan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, dan akibatnya penyerobot tidak jera dan merasa dilindungi bahkan selanjutnya penyerobot saudara Farid Kum mengalihkan secara lisan kepemilikan bengkel dan tambal ban tersebut kepada mertuanya saudara Yasmin Lamato dan selanjutnya saudara Yasmin Lamato bahkan menambah penyerobotannya dengan memagari lebih luas lagi tanah milik alm. orang tua kami tersebut dan menanaminya dengan tanaman jagung. Sehingga dalam keadaan seperti ini sebagai manusia biasa kami merasa benar-benar dizolimi hak-hak kami dan hinging harus bagaimana dan kepada siapa lagi memperoleh nilai-nilai keadilan. Sehingga menurut sara Majelis Hakim Banding telah lalai dalam pertimbangannya. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa kami melakukan pembongkaran tersebut demi membela hak-hak kami yang oleh putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 11/PID.C/2007/PN.LBT tanggal 31 Mei 2007 seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum;

3. Bahwa sebelumnya tindakan pembongkaran tersebut tidak serta merta kami lakukan sebab kami sadar benar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini adalah Negara yang diatur dengan hukum, sehingga walaupun di rundung oleh rasa kecewa yang amat sangat mendalam oleh ulah Kejaksaan Negeri Limboto kami tetap berupaya secara kekeluargaan melakukan musyawarah dengan penyerobot sekeluarga atas mediasi Kepala Desa setempat agar penyerobot membongkar sendiri bangunan bengkel dan tambal ban yang didirikan pada tanah lahan milik alm. orang tua kami tersebut. Tetapi karena penyerobot membandel dan bahkan menambah areal lahan yang di serobot dan melakukan pemagaran serta menanaminya dengan tanaman jagung. Maka hal ini harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding atau sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hingga bulan Februari 2010 kami mempertanyakan alasan tidak dilaksanakannya keputusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 54/PID/2007/ PT.GTLO tertanggal 3 Oktober 2007 oleh Kejaksaan Negeri Limboto kepada aparat Kejaksaan Negeri Limboto, dan betapa kecewanya kami sebagai warga Negara yang tidak paham mekanisme hukum, setelah mendengar alasan bahwa tindakan untuk mengeksekusi telah kadaluarsa sebab telah melampaui waktu dua tahun. Padahal sejak awal penyidikan perkara kami ini tidak henti-hentinya kami adukan baik kepada pihak kepolisian maupun kepada Jaksa Penuntut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar penerapan hukumnya. Sungguh Yang Mulia, saya bingung. bagaimana sesungguhnya keadilan itu. Mengapa ketika keluarga penyerobot yang nyata- nyata murni melakukan pelanggaran penyerobotan dan memalsukan alas hak, hanya mendapat hukuman 1 bulan kurungan badan dan tidak dieksekusi oleh Kejaksaan, sementara kami sebagai korban membela diri oleh karena sebab akibat dari penyerobotan itu, untuk mempertahankan hak-hak kami yang dizolimi, justru harus mendapat hukuman 3 bulan kurungan. Apakah pelaksanaan amanah keadilan yang telah kehilangan hati nurani ? Walaahualam bi sawab. Yang jelas upaya kasasi ini dengan mengharapakan Ridho Allah SWT adalah upaya yang sangat kami dambakan untuk mendapatkan putusan seadil- adilnya. Dan keadilan yang diharapkan, menurut hemat kami adalah sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto No. 90/PID/2010/ PN.LBT tanggal 10 Februari 2010 sebab keputusan itu telah mewakili rasa keadilan, baik dari sisi kelalaian sara secara legal formal karena telah melakukan pembongkaran sendiri namun sekaligus kami yakini di putusan oleh Majelis Hakim berdasarkan kebenaran hati nurani dalam hat upaya kami membela hak-hak kami yang terzolimi, maka akibat ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan adil memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman perjanjian tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengalaman ini membawa hikmah besar dalam wama kehidupan sara dan membuat sara memahami arti pentingnya aturan-aturan hukum sehingga Insya Allah membuat sara jera dan tobatan nasuha untuk tidak mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana; Dan judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **BESTAMIN TULIE alias BES** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 8 Oktober 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar SH.LL.M.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LL.M.** dan **Soltoni Mohdally, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

t u a :

K e

Panitera Pengganti:

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No. 1208 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)